STANDAR LUARAN PENELITIAN
UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Ahmad Yani, S.Kom., M.Kom	Ketua LPM		6/9-25
2.	Pemeriksaan	Dr. Dwinita Arwidiyarti, S.Kom., M.Kom	Wakil Rektor I		12/09/25
3.	Pertimbangan	Dr. H. M. Ahyat, SE., MM	Senat		15/9/25
4.	Persetujuan	Lalu Moh. Nurkholis, S.E.,M.Kom	Ketua Yayasan		17/09/25
5.	Penetapan	Ir. H. Lalu Darmawan Bakti, M.Sc., M.Kom	Rektor		19/09-25
6.	Pengendalian	Ahmad Yani, S.Kom., M.Kom	Ketua LPM		20/9-25

1. **VISI dan MISI Universitas Teknologi Mataram.**
 a. **VISI Universitas Teknologi Mataram**

 “Menjadi universitas yang unggul dibidang teknologi dan bisnis digital secara nasional berlandaskan jiwa wirausaha pada tahun 2030”.

 b. **MISI Universitas Teknologi Mataram**

 1) Menyelenggarakan pendidikan di bidang teknologi dan bisnis digital dengan berlandaskan jiwa wirausaha.
 2) Melaksanakan penelitian di bidang teknologi dan bisnis digital yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah dengan memanfaatkan teknologi dan bisnis digital.
 4) Membangun kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional.

 c. **Tujuan Universitas Teknologi Mataram**

 1) Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang teknologi dan bisnis digital yang berjiwa wirausaha dan mampu menciptakan peluang yang inovatif.
 2) Menghasilkan penelitian di bidang teknologi dan bisnis digital yang bermutu dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang bermutu dan memanfaatkan teknologi dan bisnis digital.
 4) Mewujudkan kerjasama di bidang teknologi dan bisnis digital yang bermutu dan berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun internasional.

d. Strategi Universitas Teknologi Mataram

1) Melakukan sosialisasi dan implementasi VMTS UTM secara berkelanjutan.
2) Meningkatkan konsistensi tata pamong dan efektivitas tata kelola.
3) Menjalin kerjasama di bidang teknologi dan bisnis digital dengan instansi di dalam dan di luar negeri serta mengoptimalkan keberlanjutannya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama yang dilakukan.
4) Meningkatkan kualitas input mahasiswa, daya tarik program studi dan layanan kemahasiswaan.
5) Memberikan kesempatan pada dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan dan kompetensinya.
6) Melaksanakakan kegiatan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana pendidikan maupun penunjang pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
7) Melaksanakan kegiatan pendidikan dengan memperhatikan kemutakhiran kurikulum, proses pembelajaran yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan siklus PPEPP serta menciptakan suasana akademik yang kondusif.
8) Melaksanakan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan penelitian secara konsisten dan melakukan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.
9) Melaksanakan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan PkM secara konsisten dan melakukan perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.
10) Meningkatkan capaian dan luaran tridharma sesuai standar yang ditetapkan.

2. Rasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sain, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pelayanan Tri Dharma perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Masyarakat ataupun publik menuntut adanya akuntabilitas baik dalam tahap *input*, proses, *output*, maupun *outcome* dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi tersebut. "Standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. bahwa "standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian". Pasal (2) memuat bahwa "hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa". Pada pasal (3) menyatakan "hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik". Pada pasal (4) menyatakan "hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi". Pasal ini ditutup dengan arahan pada ayat (5) bahwa "hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat".

3. **Subjek/Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar Luaran Penelitian**
 a. Rektor Universitas Teknologi Mataram
 b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
 c. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
 d. Dekan
 e. Ketua Program Studi

4. **Definisi Istilah Luaran Penelitian**
 a. Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.
 b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
 c. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
 d. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
 e. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
 f. Standar hasil penelitian adalah implikasi luaran terhadap kemanfaatan penelitian bagi masyarakat dan lingkungan. Penelitian di perguruan tinggi harus berdampak positif bagi lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara.

5. Pernyataan Standar Luaran Penelitian

Butir	Pernyataan Standar	Indikator	Target
1	Ketua LP2M memastikan bahwa Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.	Persentase penelitian sesuai peta jalan penelitian	Minimal 80% dari keterlaksanaan peta jalan penelitian.
2	Ketua LP2M memastikan pemaksimalan penggunaan atau adopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.	Persentase hasil penelitian yang diunggah ke digilib/repository kampus.	90% penelitian yang diunggah.
3	Ketua LP2M memastikan bahwa hasil penelitian tidak bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.	Persentase hasil penelitian yang melalui review sebelum diseminasi	100% hasil penelitian direview sebelum diseminasikan.
4	Ketua LP2M menetapkan rencana strategis penelitian yang harus memuat peta jalan penelitian	1. Ketersediaan dan keterlaksanaan renstra. 2. Ketersediaan dan keterlaksanaan peta jalan	1. Minimal 60% keterlaksanaan renstra . 2. Minimal 80% dari keterlaksanaan peta jalan
5	Ketua LP2M memastikan implementasi peta jalan penelitian sesuai dengan hasil penelitian dosen.	1. Persentase jumlah penelitian sesuai peta jalan penetian. 2. Kelengkapan dokumen penelitian (Proposal dan Laporan).	1. 70% penelitian sesuai peta jalan. 2. 100% dokumen penelitian lengkap.

6	Ketua LP2M menetapkan jumlah penelitian yang berkelanjutan	Persentase jumlah Penelitian dosen yang berlanjut	Minimal 5% dari total penelitian
7	Ketua LP2M menetapkan penelitian dosen sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan DUDIKA	Persentase jumlah penelitian dosen DTPR yang sesuai kebutuhan masyarakat dan DUDIKA.	30% hasil penelitian dosen DTPR sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan DUDIKA
8	Ketua LP2M memastikan jumlah artikel dosen yang disitasi.	Persentase jumlah artikel dosen yang disitasi.	50% sitasi dari jurnal terindeks.

6. Strategi

a. Mensosialisasikan panduan penelitan dan Rencana Induk Penelitian.
b. Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian.
c. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian, publikasi ilmiah dan HKI.
d. Memberi pelatihan penyusunan proposal penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa *(coaching clinic penelitian).*
e. Membuat aturan terkait keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen.
f. Mensosialisasikan panduan skripsi mahasiswa.

7. Dokumen Terkait

a. SK Rektor tentang Penetapan Standar Mutu.
b. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Luaran Penelitian.
c. Rencana Induk Penelitian.
d. Panduan Penelitian Universitas Teknologi Mataram.
e. Panduan Skripsi Mahasiswa
f. SOP Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
g. Laporan hasil penelitian dan publikasi jurnal.

8. Referensi

a) Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

d) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

e) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

f) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

g) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

h) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sain, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

i) Statuta, Renstra dan Renop Universitas Teknologi Mataram.

STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Ahmad Yani, S.Kom., M.Kom	Ketua LPM		6/9-25
2.	Pemeriksaan	Dr. Dwinita Arwidiyarti, S.Kom., M.Kom	Wakil Rektor I		12/09/25
3.	Pertimbangan	Dr. H. M. Ahyat, SE., MM	Senat		15/9/25
4.	Persetujuan	Lalu Moh. Nurkholis, S.E.,M.Kom	Ketua Yayasan		17/09/25
5.	Penetapan	Ir. H. Lalu Darmawan Bakti, M.Sc., M.Kom	Rektor		19/09 25
6.	Pengendalian	Ahmad Yani, S.Kom., M.Kom	Ketua LPM		20/9-25

1. **VISI dan MISI Universitas Teknologi Mataram.**
 a. **VISI Universitas Teknologi Mataram**

 "Menjadi universitas yang unggul dibidang teknologi dan bisnis digital secara nasional berlandaskan jiwa wirausaha pada tahun 2030".

 b. **MISI Universitas Teknologi Mataram**
 1) Menyelenggarakan pendidikan di bidang teknologi dan bisnis digital dengan berlandaskan jiwa wirausaha.
 2) Melaksanakan penelitian di bidang teknologi dan bisnis digital yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah dengan memanfaatkan teknologi dan bisnis digital.
 4) Membangun kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional.

 c. **Tujuan Universitas Teknologi Mataram**
 1) Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang teknologi dan bisnis digital yang berjiwa wirausaha dan mampu menciptakan peluang yang inovatif.
 2) Menghasilkan penelitian di bidang teknologi dan bisnis digital yang bermutu dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang bermutu dan memanfaatkan teknologi dan bisnis digital.
 4) Mewujudkan kerjasama di bidang teknologi dan bisnis digital yang bermutu dan berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun internasional.

 d. **Strategi Universitas Teknologi Mataram**
 1) Melakukan sosialisasi dan implementasi VMTS UTM secara berkelanjutan.
 2) Meningkatkan konsistensi tata pamong dan efektivitas tata kelola.

3) Menjalin kerjasama di bidang teknologi dan bisnis digital dengan instansi di dalam dan di luar negeri serta mengoptimalkan keberlanjutannya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama yang dilakukan.
4) Meningkatkan kualitas input mahasiswa, daya tarik program studi dan layanan kemahasiswaan.
5) Memberikan kesempatan pada dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan dan kompetensinya.
6) Melaksanakakan kegiatan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana pendidikan maupun penunjang pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
7) Melaksanakan kegiatan pendidikan dengan memperhatikan kemutakhiran kurikulum, proses pembelajaran yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan siklus PPEPP serta menciptakan suasana akademik yang kondusif.
8) Melaksanakan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan penelitian secara konsisten dan melakukan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.
9) Melaksanakan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan PkM secara konsisten dan melakukan perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.
10) Meningkatkan capaian dan luaran tridharma sesuai standar yang ditetapkan.

2. Rasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sain, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pelayanan Tri Dharma perguruan Tinggi yang meliputi

pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Masyarakat ataupun publik menuntut adanya akuntabilitas baik dalam tahap *input*, proses, *output*, maupun *outcome* dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi tersebut. standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir dan skripsi harus memenuhi ketentuan yang sama dengan ketentuan di atas. Kegiatan penelitian mahasiswa ini juga harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

3. Subjek/Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar Proses Penelitian

a. Rektor Universitas Teknologi Mataram
b. Wakil Rektor I Bidang Akademik.
c. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
d. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
e. Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
f. Dekan
g. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah Standar Proses Penelitian

a. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.

b. Proses penelitian adalah tahapan-tahapan kegiatan penelitian yang dilakukan secara metodis dan sistematis.

c. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

d. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

e. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

g. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).

h. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang meliputi:

 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 3) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan

4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

5. Pernyataan Standar Proses Penelitian

Butir	Pernyataan Standar	Indikator	Target
1	Ketua LP2M memastikan bahwa penetapan standar proses penelitian oleh perguruan tinggi dilaksanakan secara konsisten untuk mendukung pelaksanaan misi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.	Kesesuaian renstra dan roadmap penelitian dengan visi misi perguruan tinggi.	100% sesuai dengan renstra dan roadmap penelitian.
2	Ketua LP2M memastikan bahwa penelitian yang dilaksanakan oleh dosen untuk mendidik mahasiswa menjadi intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Persentase mata kuliah yang menggunakan hasil penelitian dosen.	50% hasil penelitian dosen yang digunakan dalam pembelajaran.
3	Ketua LP2M memastikan bahwa Penelitian dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Persentase kesesuaian penelitian dengan keilmuan dosen/roadmap penelitian.	90% sesuai roadmap keilmuan.
4	Rektor menetapkan kebijakan yang meliputi: kode etik penelitian, pengelolaan dan kepemilikan hak kekayaan intelektual, ketentuan kerja sama penelitian, dan persyaratan publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulis.	Ketersediaan panduan yang mengatur kode etik penelitian, pengelolaan dan kepemilikan hak kekayaan intelektual, ketentuan kerja sama penelitian, dan	100% tersedia dan diberlakukan.

		persyaratan publikasi hasil penelitian.	
5	Ketua LP2M menetapkan perolehan HKI (hak cipta, paten, merek) sebagai luaran penelitian.	Persentase judul penelitian yang menghasilkan HKI	Minimal 30% dari jumlah judul penelitian
6	Ketua LP2M berkoordinasi dengan Kepala Biro Humas untuk menetapkan kerjasama penelitian dengan institusi mitra (dalam/luar negeri).	1. Jumlah persentase kerjasama penelitian yang melibatkan DTPR. 2. Jumlah persentase implementasi (kolaborasi menulis dan/atau tempat pelaksanaan kerjasama penelitian DTPR)	1. Minimal 30% kerjasama dari jumlah penelitian yang dilaksanakan oleh DTPR. 2. Minimal 20% diimplement asikan kerjasama dari jumlah penelitian yang dilaksanakan oleh DTPR
7	Ketua LP2M menetapkan jumlah publikasi dosen di lingkup nasional dan internasional	1. Jumlah publikasi dosen di lingkup nasional per tahun. 2. Jumlah publikasi dosen di lingkup internasional pertahun.	1. Persentase jumlah publikasi dosen di lingkup Nasional 90% dari jumlah dosen DTPR. 2. Persentase jumlah publikasi dosen di lingkup Internasional 10% dari

			jumlah dosen DTPR
8	Ketua LP2M memastikan setiap dosen melaksanakan kegiatan penelitian setiap tahun.	Terlaksananya kegiatan penelitian dosen.	Minimal 2 penelitian setiap tahun.
9	Ketua LP2M menetapkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen	Persentase jumlah penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa.	75% penelitian DTPR Prodi melibatkan mahasiswa.
10	Ketua LP2M memastikan jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian.	Keterlaksanaanya kegiatan penelitian mahasiswa yang dibimbing oleh dosen.	Minimal 10% dari jumlah mahasiwa setiap program studi.
11	Ketua LP2M menetapkan pelaksanaan penelitian oleh mahasiswa yang dibimbing oleh dosen dalam bentuk satuan kredit semester (sks).	Jumlah sks yang diakui	4 sks.
12	Ketua LP2M memastikan bahwa penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian.	Tersedianya SOP penelitian yang mengatur tugas, hak, dan kewajiban dosen, peneliti, dan mahasiswa.	100% tersedia dan disosialisasikan nya SOP penelitian.
13	Ketua LP2M menetapkan jumlah dan perolehan hibah penelitian internal dan eksternal (nasional/internasional)	1. Jumlah hibah penelitian internal yang diperoleh DTPR. 2. Jumlah hibah penelitian eksternal yang diperoleh DTPR.	1. Minimal diperoleh 5 hibah penelitian internal per tahun yang didanai oleh universitas.

		3. Nilai total hibah internal dan eksternal DTPR.	2. Minimal diperoleh 3 hibah penelitian eksternal per tahun yang didanai oleh lembaga nasional atau internasional. 3. Nilai total hibah penelitian internal dan eksternal minimal Rp150.000.000 per tahun.
14	Ketua LP2M menetapkan penilaian hasil dan proses penelitian secara abjektif dan terukur.	1. Tersedianya instrument penilaian. 2. Penilaian laporan akhir penelitian.	1. 100% instrument penilaian dilaksanakan. 2. 100% kegiatan dinilai sesuai instrument penilaian.

15	Ketua LP2M melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian secara berkala.	1. Frekuensi monitoring per kegiatan. 2. Ketersedian laporan monev. 3. Tindak lanjut hasil monev.	1. Minimal 1 kali pergiatan. 2. 100% ada laporan. 3. Minimal 80% ditindaklanjuti.
16	KetuaLP2M memastikan pengendalian mutu penelitian melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.	1. Evaluasi program penelitian tahunan. 2. Perbaikan kebijakan preprogram.	1. Minimal 1 kali evaluasi pertahun. 2. 100% ada rekomendasi perbaikan.

6. Strategi

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian sesuai dengan panduan penelitian dan rencana induk penelitian.
2. Menetapkan rencana induk penelitian dan panduan penelitian.
3. Menetapkan panduan keselamatan kerja.
4. Menetapkan panduan karya tugas akhir dan skripsi.
5. Menetapkan buku kurikulum.
6. Melakukan sosialisasi panduan penelitian kepada seluruh dosen.
7. Membentuk Tim Reviewer untuk melakukan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
8. Melaksanakan kegiatan penilaian penelitian.
9. Menetapkan LP2M sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Menetapkan rencana induk penelitian sesuai dengan rencana strategis perguruan tinggi.

11. Menetapkan panduan penelitian.
12. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian.
13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
14. Melaksanakan rapat hasil monitoring dan evaluasi.
15. Memotivasi para dosen untuk melakukan penelitian.
16. Menetapkan rencana strategis penelitian.
17. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain atau mitra.
18. Menyampaikan laporan hasil melalui simlitabmas.

7. Dokumen Terkait

a. SK Rektor tentang Penetapan Standar Mutu.
b. Penduan penelitian Universitas Teknologi Mataram.
c. Pedoman Penerapan Sikus PPEPP Proses Penelitian.
d. Rencana Induk Penelitian.
e. Form monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
f. Panduan Karya Tugas Akhir dan Skripsi.
g. Buku Kurikulum.

8. Referensi

a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762).
f. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156).
g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963).
h. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sain, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
i. Statuta, Renstra dan Renop Universitas Teknologi Mataram.

STANDAR MASUKAN PENELITIAN
UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Ahmad Yani, S.Kom., M.Kom	Ketua LPM		6/9-25
2.	Pemeriksaan	Dr. Dwinita Arwidiyarti, S.Kom., M.Kom	Wakil Rektor I		12/09/25
3.	Pertimbangan	Dr. H. M. Ahyat, SE., MM	Senat		18/9/25
4.	Persetujuan	Lalu Moh. Nurkholis, S.E.,M.Kom	Ketua Yayasan		17/09/25
5.	Penetapan	Ir. H. Lalu Darmawan Bakti, M.Sc., M.Kom	Rektor		19/09/25
6.	Pengendalian	Ahmad Yani, S.Kom., M.Kom	Ketua LPM		20/9-25

1. **VISI dan MISI Universitas Teknologi Mataram.**
 a. **VISI Universitas Teknologi Mataram**

 "Menjadi universitas yang unggul dibidang teknologi dan bisnis digital secara nasional berlandaskan jiwa wirausaha pada tahun 2030".

 b. **MISI Universitas Teknologi Mataram**

 1) Menyelenggarakan pendidikan di bidang teknologi dan bisnis digital dengan berlandaskan jiwa wirausaha.
 2) Melaksanakan penelitian di bidang teknologi dan bisnis digital yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah dengan memanfaatkan teknologi dan bisnis digital.
 4) Membangun kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional.

 c. **Tujuan Universitas Teknologi Mataram**

 1) Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang teknologi dan bisnis digital yang berjiwa wirausaha dan mampu menciptakan peluang yang inovatif.
 2) Menghasilkan penelitian di bidang teknologi dan bisnis digital yang bermutu dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang bermutu dan memanfaatkan teknologi dan bisnis digital.
 4) Mewujudkan kerjasama di bidang teknologi dan bisnis digital yang bermutu dan berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun internasional.

d. Strategi Universitas Teknologi Mataram

1) Melakukan sosialisasi dan implementasi VMTS UTM secara berkelanjutan.
2) Meningkatkan konsistensi tata pamong dan efektivitas tata kelola.
3) Menjalin kerjasama di bidang teknologi dan bisnis digital dengan instansi di dalam dan di luar negeri serta mengoptimalkan keberlanjutannya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama yang dilakukan.
4) Meningkatkan kualitas input mahasiswa, daya tarik program studi dan layanan kemahasiswaan.
5) Memberikan kesempatan pada dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan dan kompetensinya.
6) Melaksanakakan kegiatan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana pendidikan maupun penunjang pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
7) Melaksanakan kegiatan pendidikan dengan memperhatikan kemutakhiran kurikulum, proses pembelajaran yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan siklus PPEPP serta menciptakan suasana akademik yang kondusif.
8) Melaksanakan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan penelitian secara konsisten dan melakukan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.
9) Melaksanakan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan PkM secara konsisten dan melakukan perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.
10) Meningkatkan capaian dan luaran tridharma sesuai standar yang ditetapkan.

2. Rasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sain, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pelayanan Tri Dharma perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Masyarakat ataupun publik menuntut adanya akuntabilitas baik dalam tahap *input*, proses, *output*, maupun *outcome* dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi tersebut. "Standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian." Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. Sebagaimana diamanatkan dalam misi dan tujuan Universitas Teknologi Mataram, penetapan standar isi penelitian bertujuan untuk menjadi panduan dalam menetapkan aturan mengenai kedalaman dan keluasan isi penelitian yang diselaraskan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) di Universitas Teknologi Mataram

3. **Subjek/Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar Isi Penelitian**
 a. Rektor Universitas Teknologi Mataram
 b. Wakil Rektor I Bidang Akademik.
 c. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
 d. Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
 e. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
 f. Dekan
 g. Ketua Program Studi
 h. Biro Keuangan

4. **Definisi Istilah Standar Masukan Penelitian**
 a. Standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
 b. Standar masukan penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan, kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, mengenai fasilitas perguruan tinggi atau yang lain yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan,serta kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
 c. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan

keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

d. Penelitian Dosen Pemula adalah penelitian yang diperuntukan bagi dosen pemula yang baru mempunyai jabatan fungsional dosen dan belum bergelar doktor. Dalam rangka membina dan memfasilitasi untuk meningkatkan kemampuan meneliti, dan sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal local yang mempunyai ISSN.
e. Materi penelitian dasar adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah,model, atau postulat baru
f. Materi penelitian terapan adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yangberupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
g. Peneliti adalah seseorang yang memiliki kemampuan melaksanakan penelitian dan penguasaan terhadap metodologi penelitian.
h. Pendanaan penelitian adalah dana penelitian yang disiapkan oleh Perguruan Tinggi, melalui LP2M atau lembaga lainnya untuk membiayai penelitian semua sivitas akademika Universitas Teknologi Mataram.

5. Pernyataan Standar Masukan Penelitian

Butir	Pernyataan Standar	Indikator	Target
1	Wakil Rektor II dan Ketua LP2M memastikan tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi	1. Tersedianya Laboratorium penelitian.	1. Minimal 90% dalam kondisi layak pakai

	dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.	2. Tersedianya perangkat lunak berlisensi pendukung penelitian 3. Tersedianya jaringan internet.	dan terawat. jumlah lab. 2. Histori pemakaian oleh dosen 85%. 3. Bandwith 100Mbps.
2	Warek II dan Ketua LP2M menetapkan Pembiayaan Penelitian mendukung pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa.	Alokasi dana penelitian yang terdiri dari biaya peningkatan kapasitas pelaksana, dana penelitian, manajemen penelitian, dan langganan jurnal penelitian	Dana yang tersedia digunakan untuk membiayai kegiatan penelitian sebesar 10%
3	Ketua LP2M menetapkan pengembangan dan peningkatan kapasitas dosen dalam penelitian melalui pelatihan, seminar, dan kolaborasi	1. Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas DTPR/tahun. 2. Persentase DTPR yang terlibat	1. Minimal 2 kegiatan/tahun. 2. Minimal 60% DTPR terlibat
4	Ketua LP2M menyediakan sistem informasi penelitian berbasis teknologi informasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.	1. Tersedianya sistem informasi penelitian. 2. Persentase kegiatan penelitian terdokumentasi dalam sistem. 3. Persentase laporan penelitian yang diunggah dalam sistem.	1. 1 sistem informasi. 2. 100% kegiatan terdokumentasi. 3. 50% laporan diunggah. 4. Minimal 1 kali evaluasi

		4. Ketersediaan fitur evaluasi dan monitoring.	setiap semester.
5	Ketua LP2M memastikan adanya anggaran dana penelitian selain dari anggaran internal perguruan tinggi yang dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun diluar negeri, atau dana dari masyarakat.	Persentase jumlah Penelitian Dosen dan mahasiswa yang didanai oleh luar Perguruan Tinggi (Eksternal).	25% dari jumlah penelitian dosen dan mahasiswa yang didanai.

5. Strategi Untuk Mencapai Standar Isi Penelitian

a. Melakukan *coaching clinic* tentang rencana induk penelitian (RIP) di lingkungan Universitas Teknologi Mataram
b. Menyelenggarakan pelatihan penulisan proposal penelitian
c. Membentuk tim penyusun RIP dan Panduan Penelitian
d. Mereview proposal penelitian.
e. Memfasilitasi dosen untuk senantiasa melakukan kegiatan penelitian.
f. Melakukan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan dan mengacu pada RIP dalam mengembangkan kemampuan meneliti dan meningkatkan kualitas tulisan penelitian.
g. Melakukan review proposal penelitian
h. Melakukan monitoring penelitian
i. Mengusulkan pendanaan penelitian dosen
j. Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana dan prasarana penelitian.
k. Memanfaatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan penelitian dan mekanismenya di atur melalui prosedur berkoodinasi dengan LP2M.

l. Melakukan monitoring dan evalusai kondisi sarana dan prasana penelitian.
m. Mengajukan pendanaan penelitian kepada Rektor melalui Warek II.
n. Menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang disahkan dengan Keputusan Rektor Universitas Teknologi Mataram
o. Menyediakan dan mencarikan sumber dana penelitian baik dari pemerintah ataupun dari kerjasama dengan luar negeri atau masyarakat
p. Mengalokasikan dana penelitian dari RKAT Universitas

6. Dokumen Terkait

a. SK Rektor tentang Penetapan Standar Mutu.
b. SK Tim Reviewer Penelitian
c. Pedoman penerapan Siklus PPEPP Masukan penelitian
d. Panduan penelitian Universitas Teknologi Mataram.
e. Rencana induk penelitian Universitas Teknologi Mataram.
f. SOP Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
g. Laporan Monitoring dan Evaluasi sarana dan prasana
h. SIMFA
i. Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)
j. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
k. Recana Anggaran Dana Penelitian.
l. Realisasi Anggaran Penelitian Program Studi
m. SOP Pelayanan Administrasi Keuangan

7. Referensi

a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762).

f. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156).

g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963).

h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
i. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sain, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
j. Statuta, Renstra dan Renop Universitas Teknologi Mataram.